



**PUTUSAN**

Nomor 80 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUSLIKIN;**  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/1 Januari 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sawahan RT.21/RW.04, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat (1) *juncto* Pasal 187 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 23 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIKIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 53 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 187 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIKIN dengan pidana selama 2 (dua) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah galon/jurigen plastik warna putih terdapat tulisan spidol jeruk ucet berisi BBM diduga jenis Pertalite kurang lebih 2 (dua) liter; 1 (satu) buah selang warna kuning panjang; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah keset yang terbuat dari saput kelapa, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 286/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 7 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pembakaran;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSLIKIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah galon/jurigen plastik warna putih terdapat tulisan spidol jeruk ucet berisi BBM diduga jenis Pertalite kurang lebih 2 (dua) liter;
  - 1 (satu) buah selang warna kuning panjang;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) buah keset yang terbuat dari saput kelapa;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1111/PID/2019/PT SBY tanggal 30 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Mlg yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 286/Pid.B/2019/PN Mlg *juncto* Nomor 1111/PID./2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 November 2019;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu pada tanggal 21 Oktober 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 November 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 187 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan penjatuhan pidana selama 5 (lima) bulan, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah secara cermat mempertimbangkan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, dengan pertimbangan pembedaan tersebut dinilai tidak proporsional bertentangan dengan tujuan pembedaan, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat sesuai tuntutan, Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;
- Bahwa *in casu* alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Malang kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah secara cermat mempertimbangkan selain hal yang memberatkan pidananya, juga hal yang meringankan pidananya. *In casu*, telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban Imam Yasir di persidangan, dan saksi korban Imam Yasir pun telah memaafkan Terdakwa. Oleh karenanya pidana tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 Ayat (1) *juncto* Pasal 187 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

**Prof. Dr. Drs. H. Dudu D., M., S.H., M.Hum.**  
ttd

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 80 K/Pid/2020